

Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2022

Sriyani¹, Youdhi Prayogo², Laily Ifazah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Spri619@gmail.com , youdhiprayogo@gmail.com , Lailyifazah89@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the influence of Sharia Compliance and Good Corporate Governance on Fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia. The period in this research is 4 years from 2019 to 2022. This research uses secondary data such as financial reports and reports on the implementation of Good Corporate Governance. The sampling technique in this research is Purposive Sampling. This research uses multiple linear regression analysis. The independent variable in this research uses Sharia Compliance with the proxies Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio and Good Corporate Governance. Meanwhile, the dependent variable uses Fraud at Sharia Commercial Banks in Indonesia. The results of this research show that the Islamic Income Ratio has a significant effect on fraud, the Profit Sharing Ratio has no significant effect on fraud, the Zakat Performance Ratio has no significant effect on fraud, and Good Corporate Governance has a significant effect on fraud. Meanwhile, simultaneously it shows that the variables Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio and Good Corporate Governance have a significant effect on fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia.*

Keywords: *Fraud, Sharia Compliance, Good Corporate Governance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Periode dalam penelitian ini adalah 4 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance*. Sedangkan variabel dependennya menggunakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Fraud, Sharia Compliance, Good Corporate Governance.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa operasional perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan perusahaan syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses usaha. Adapun jumlah bank dan cabang bank syariah tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Bank Umum Syariah Tahun 2019-2022.


Indikator	2019	2020	2021	2022
BUS	14	14	12	13
Jumlah Kantor BUS	1.919	2.034	2.035	2.007
Asset BUS (Miliar Rupiah)	350.364	397.073	441.380	531.860

Sumber: Statistik Perbankan Syariah.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat biasanya diiringi dengan peningkatan kompleksitas transaksi perbankan sehingga meningkatkan risiko bagi bank. dunia perbankan yang sangat pesat biasanya diiringi dengan semakin kompleksnya operasional perbankan sehingga meningkatkan risiko bank. Mengingat semakin tinggi risiko dan tantangan yang dihadapi sektor perbankan, maka tata kelola perusahaan di sektor perbankan menjadi sangat penting saat ini hingga dimasa depan. Berkat *Good Corporate Governance (GCG)* agen dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip islam. Dalam segala aktivitasnya baik dari segi bisnis tidak terdapat unsur riba, gharar dan maysir, mengelola zakat dan menjaga kepercayaan nasabah (Miti Yarmunida, 2023). Semakin tumbuh pesat bank syariah, semakin banyak pula permasalahan yang mereka hadapi dalam menjaga citra dan pengakuan serta kepercayaan para stakeholder. Rendahnya kepatuhan terhadap hukum syariah menimbulkan potensi terjadinya kecurangan pada Bank Syariah. Sebab itulah, kepastian mengenai prinsip-prinsip syariah (*shariacompliance*) dalam seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah bank syariah sangat penting bagi operasional bank syariah (Rahman, 2012). Pengungkapan kepatuhan syariah sebagai bukti tanggung jawab bank syariah untuk mematuhi prinsip syariah.

Menurut laporan survei *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* tahun 2022, memaparkan bahwa ada tiga kategori utama penipuan (*fraud*) ditempat kerja. Pertama penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), dimana karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya pemberi kerja dengan sebanyak 86% kasus. Hal ini menghasilkan kerugian rata rata hingga \$100.000 per-kasus. Kedua, kecurangan laporan keuangan dengan jumlah kasus 9% tetapi kerugian yang dihasilkan paling tidak umum yaitu sebesar \$593.000. kategori ketiga, korupsi (*corruption*) yang mencakup pelanggaran baik dari segi frekuensi maupun biaya. Kategori ini terjadi sebanyak 50% kasus dan mengalami kerugian sebesar \$150.000.

Gambar 1. *Persentase Fraud Tahun 2022*

Sumber: *ACFE Report To The Nations, (2022).*

Untuk membuktikan bank syariah tidak terhindar dari fraud, informasi jumlah total aktivitas internal fraud dapat dilihat dari publikasi laporan kinerja tata kelola perusahaan masing-masing bank umum syariah. Telah diamati bahwa bank umum syariah mengungkapkan kasus-kasus *fraud* yang dilakukan oleh bank itu sendiri atau oleh para manajer, karyawan tetap atau tidak tetap.

Tabel 2. Jumlah aktivitas internal *fraud* bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2022.

No	Bank Umum Syariah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	Total
1.	PT. Bank Aceh Syariah	5 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	11 Kasus
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	26 Kasus	8 Kasus	10 Kasus	14 Kasus	58 Kasus
3.	PT. Bank Jabar Banten Syariah, Tbk.	11 Kasus	4 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	18 Kasus
4.	PT. Bank Mega Syariah	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	-	4 Kasus
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.	1 Kasus	5 Kasus	-	5 Kasus	11 Kasus
6.	PT. Bank Victoria Syariah	1 Kasus	-	-	-	1 Kasus
7.	PT. Bank BCA Syariah	-	1 Kasus	-	-	1 Kasus
8.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	1 Kasus	16 Kasus	16 Kasus	32 Kasus	65 Kasus

Sumber: *laporan tahunan GCG Bank Umum Syariah 2019-2022.*

Tabel 2 memberitahukan bahwasanya pada tahun 2019 hingga tahun 2022, Bank Tabungan Pensiunan Nasional memiliki kasus *fraud* terbanyak yaitu sebanyak 65 kasus *fraud*. Bank Muamalat Indonesia mencatatkan jumlah kasus *fraud* terbanyak kedua dengan total 58 kasus.

Namun meskipun jumlah kasus penipuan di bank umum syariah lainnya tidak sebanyak Bank Tabungan Pensiunan Syariah Nasional dan Bank Muamalat Indonesia, namun tetap memberikan dampak negative yang signifikan terhadap seluruh bank umum syariah. Bank umum syariah masih menghadapi risiko terjadinya kejadian penipuan dengan dampak negative yang signifikan.

Tabel 3. Penilaian *Self Assessment* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2022.

Nama Bank	<i>Self Assessment</i> Bank Umum Syariah				
	2019	2020	2021	2022	Kategori
Bank Aceh Syariah	2	2	2	2	Baik
Bank Muamalat Indonesia	3	3	2	2	Cukup Baik
Bank Jabar Banten Syariah	2	2	2	2	Baik
Bank Mega Syariah	2	2	2	2	Baik
Bank Panin Dubai Syariah	2	2	2	2	Baik
Bank Victoria Syariah	2	2	3	2	Baik
Bank BCA Syariah	1	1	1	1	Sangat Baik
Bank BTPN Syariah	2	2	2	2	Baik

Sumber: Laporan tahunan GCG bank umum syariah tahun 2019-2022

Berdasarkan dari tabel 3 diatas, Bank BCA Syariah merupakan bank yang penilaian self assessment gcg nya sangat baik, namun terdapat Bank Muamalat Indonesia yang penilain *self assessmentnya* cukup baik. Penerapan gcg yang cukup baik tercermin dari penerapan atas prinsip gcg yang cukup memadai, namun apabila kelemahan dalam penerapan gcg maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank. Namun di sisi lain, penerapan gcg pada bank umum syariah rata rata sudah baik, tapi hal ini belum menjamin kecurangan semakin rendah.

Banyak terjadi kasus fraud di bank syariah, namun pada tahun 2020 fraud terjadi di Bank NTB Syariah yaitu transaksi dugaan penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah sebesar Rp 11,9 miliar yang dilakukan dengan rapi. Diduga pembobolan ini terjadi sejak tahun 2012 namun kegagalan transaksi ini baru ditemukan pada tahun 2020 (BPK RI).

Permasalahan fraud dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi personal dan dari sisi manajer. Dari sudut pandang personal, fraud terjadi karena tiga faktor yang biasa disebut segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu faktor peluang (*opportunity*), tekanan finansial (*financial pressure*), dan rasionalitas (Dien, 2020). Di sisi lain, dari sudut pandang manajemen, terdapat sejumlah tanda manajemen melihat dan mendorong terjadinya kecurangan, terutama komite audit yang tidak kompeten dan dikelola dengan buruk, tidak menguasai ilmu dan tidak kompeten mengenai kesalahan manajemen serta kurangnya tata kelola perusahaan yang baik,

seringnya pergantian auditor eksternal, tidak adanya atau tidak efektifnya audit internal, dan tidak adanya bukti kurangnya struktur pengendalian internal yang memadai (Rozali, 2017).

Fraud atau kecurangan ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

(1) **وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ**

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”.

(2) **الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ**

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan”.

(3) **وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ**

Artinya: “dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Ketiga ayat tersebut mengungkapkan bahwasannya kita sebagai umat islam harus mempunyai sikap yang jujur dan selalu merasa bersyukur. Kedua ayat tersebut juga berisi ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran dan takaran.

Penelitian ini menjadi penelitian lanjutan dari studi Cindy, Mustapa & Muhammad Latief (2023), Fadhistri & Triyatno. Adapun perbedaan tersebut menurut Cindy, Mustapa & Muhammad Latief variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap fraud. Sedangkan menurut Fadhistri & Triyatno bahwa GCG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fraud.

Penelitian ini juga menjadi penelitian lanjutan dari studi Azwirman, Ari & Novriadi (2023), Rizki, Rossje & Suryaputri. Yang mana perbedaan tersebut menurut Azwirman, Ari & Novriadi bahwasanya IsIR dan PSR secara parsial berpengaruh terhadap fraud dan ZPR secara parsial tidak berpengaruh terhadap fraud. Sedangkan menurut Rizki, Rossje & Suryaputri menegaskan bahwa Sharia Compliance dengan proksi IsIR dan PSR secara parsial tidak berpengaruh terhadap fraud di Bank Umum Syariah dan ZPR secara parsial berpengaruh positif terhadap fraud.

LANDASAN TEORI

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang *corporate governance*. Teori ini berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara agent (manajer) dan *principal* (pemilik). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen mengatakan bahwa hubungan agency terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agen*) untuk memberikan layanan dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Teori keagenan berkaitan dengan kecurangan terjadi karena adanya tekanan dari manajer terhadap karyawan untuk menunjukkan kinerja perusahaan sehingga menyebabkan karyawan tersebut melakukan kecurangan.

2. Fraud

Fraud merupakan suatu penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, yang dimaksudkan untuk mengambil asset atau hak orang atau pihak lain (Hery, 2016). Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013). Kecurangan biasanya muncul karena motif dan peluang. Alasannya biasanya berasal dari tekanan finansial yang besar yang dibebankan pada orang yang melakukan penipuan. Peluang ini muncul karena sistem pengendalian internal perusahaan masih belum memadai untuk memantau seluruh aktivitas.

Menurut Pantalone dan Patt dalam Hadad bahwa penyebab utama kegagalan manajemen bank ialah adanya praktik manajemen bank yang buruk. Hal tersebut terjadi karena banyak pengelola bank yang terlalu berani mengambil risiko, yang disertai dengan lemahnya pengawasan terhadap potensi terjadinya tindak penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh pengelola dan nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola dalam sektor perbankan.

3. Sharia Compliance

Sharia compliance adalah aspek yang membedakan sistem konvensional dengan sistem syariah. *Sharia compliance* mengacu pada kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip islam. Artinya bank mengikuti aturan islam terkait dalam operasionalnya, khususnya proses muamalat.

Kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah

Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Adrian, 2009).

Sharia compliance dapat diukur dengan menggunakan *Islamic Performance Index*, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepatuhan suatu organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah ketika melakukan transaksi bisnis. Hal ini diketahui dari data yang tersedia pada annual report. Indikator yang diukur dalam kinerja keuangan islam antara lain: *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio*.

4. Good Corporate Governance

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) telah ditunjukkan pada sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditunjukkan pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan agar stakeholder karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip kerja yang baik. Ada beberapa pengetahuan tentang definisi GCG yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dari perspektif sempit maupun perspektif luas.

Menurut bank dunia (*World Bank*), pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016).

HIPOTESIS

Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap fraud pada Bank Umum Syariah

Islamic Income Ratio (IsIR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang berasal dari sumber halal yang telah diperoleh bank syariah dengan cara membandingkan pendapatan halal dengan total pendapatan (pendapatan halal dan pendapatan non-halal).

Adapun peneliti lain yang mengambil *Islamic Income Ratio* sebagai faktor yang mempengaruhi *Fraud* seperti pada penelitian Azwirman dkk yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan pada penelitian Rizki dkk tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.

Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah

Profit Sharing Ratio (PSR) salah satu unsur terpenting dalam bank syariah yakni pembiayaan dengan cara bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan kegiatan bagi hasil dalam operasionalnya yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan. untuk mencegah terjadinya perilaku fraud yang

bersumber dari hubungan keagenan, maka bagi hasil antara pemilik (shahibul-maal) dan pengelola (mudharib) harus dilakukan sesuai dengan akad dan persetujuan keduanya yang telah bermuamalah.

Penelitian yang mengambil *Profit Sharing Ratio* sebagai faktor yang mempengaruhi *fraud* seperti pada penelitian Lidia dkk, *Profit Sharing Ratio* tidak memiliki pengaruh pada *Financial Statement Fraud*. Sedangkan pada penelitian Haifa, *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negative terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.

Pengaruh Zakat Performance Ratio Terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah

Laporan zakat merupakan bagian terpenting dalam laporan keuangan karena sebagai bentuk tanggung jawab sosial bank syariah kepada masyarakat. perusahaan yang meningkatkan zakatnya menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung rendahnya tindakan fraud. Selain sebagai ibadah wajib, zakat perusahaan juga dijadikan sebagai pembentukan image perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat fraud yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan zakatnya. Ketika manajer menghitung pengeluaran zakat dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan maka akan terhindar dari kecurangan dalam memanipulasi dana zakat.

Penelitian yang mengambil *Zakat Performance Ratio* sebagai faktor yang mempengaruhi *fraud* seperti pada penelitian Chindy Karmina & Majidah, *Zakat Performance Ratio* yang mempengaruhi dengan arah positif terhadap indikasi *fraud* berbanding balik dengan penelitian Miftahul Ridha & Umiyati, menyatakan bahwa *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting karena melibatkan akuntabilitas public yang terkait dengan operasional bank, diharapkan agar memenuhi ketentuan positif Undang-Undang. Semakin baik penerapan GCG sesuai prinsip syariah, semakin besar kemungkinan bahwa bank syariah tersebut menjadi lembaga keuangan yang sehat. Selain itu, bank syariah juga perlu secara aktif memenuhi kewajibannya guna meminimalisir risiko penipuan.

Peneliti yang penelitian mengambil *Good Corporate Governance* sebagai faktor yang mempengaruhi *fraud* seperti penelitian Cindy dkk yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, sedangkan pada penelitian Fadhistri dkk menyatakan GCG tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud Bank Umum Syariah*

Dengan penerapan *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* secara ketat dan patuh, diharapkan angka terjadinya fraud yang dilakukan oleh pegawai, baik itu pegawai tetap maupun tidak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chindy Karmina & Majidah menyatakan bahwa secara simultan *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yaitu berupa data laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 sampai dengan tahun 2022. Populasi dari penelitian ini menggunakan 13 bank umum syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2019-2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling* dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Bank Umum Syariah

No	Ketentuan Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang telah terdaftar di OJK periode 2019-2022.	13
2.	Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut.	3
3.	Bank umum syariah yang mempublikasikan atau mengungkapkan laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam laman resminya pada periode 2019-2022.	8
	Total sampel yang digunakan 8 x 4 (tahun penelitian)	8 32

Berdasarkan kriteria yang telah disajikan pada tabel 4, diperoleh 8 BUS yang meliputi Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank BTPN Syariah. Alat analisis yang diterapkan adalah aplikasi software *Eviews 12*. Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Defisini Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	X ₁	Islamic Income Ratio (IsIR) IsIR= $\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$	Rasio
	X ₂	<i>Profit Sharing Ratio</i> PSR = $\frac{\text{P. Mudharabah} + \text{P. Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Rasio
3.	X ₃	Zakat Performance Ratio $ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$	Rasio
4.	X ₂	Penilaian <i>Self-assessment Good Corporate Governance</i> pada bank umum syariah	Nominal
3.	Y	Kejadian internal <i>fraud</i> yang dilaporkan selama periode penelitian.	Nominal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai probabilitas $0,919098 > 0,05$ maka data berdistribusi normal atau tidak signifikan. Uji multikolinearitas koefisien korelasi X₁ dan X₂ $0,449434 < 0,85$, X₁ dan X₃ sebesar $0,120946 < 0,85$, X₁ dan X₄ sebesar $-0,065959 < 0,85$, X₂ dan X₃ sebesar $0,172551 < 0,85$, X₂ dan X₄ sebesar $-0,322456 < 0,85$ dan X₃ dan X₄ sebesar $0,119025 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Hasil uji Autokorelasi nilai probabilitas Chi-Square sebesar $0,6731 > 0,05$ maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Sedangkan uji heteroskedastisitas nilai prob. Chi-Square sebesar $0,2040 > 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji Chow nilai probabilitas *Cross Section* $f 0,0332$ dan *Cross Section Chi square* $0,0027$ yang mana lebih kecil dari Alpha $0,05$ sehingga menolak hipotesis nol Jadi menunjukkan *fixed effect*, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed Effect*. sedangkan uji Hausman nilai probabilitas *cross-section* adalah sebesar $0,8729$ atau $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Apabila dalam tahap ini yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka harus dilanjutkan dengan Uji *Langrange Multiplier*. Hasil

pengujian pada Uji *Langrange Multiplier*, nilai probabilitas $0,0605 > 0,05$, maka yang terpilih adalah model CEM.

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian didapatkan hasil dari regresi berganda untuk komponen *Fraud* pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 1,78102760704 - 2,63237167708 X_1 + 1,05636924207 X_2 - 625,572825536 X_3 + 1,87315139864 X_4$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta menunjukkan nilai positif yang berarti ketika variabel $X = 0$ maka $Y = 1,78102760704$
- b. Variabel IsIR (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-2,63237167708$. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel IsIR maka fraud akan mengalami penurunan sebesar $2,63237167708$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. Variabel PSR (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $1,05636924207$. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel IsIR maka fraud akan mengalami penurunan sebesar $-1,05636924207$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. Variabel ZPR (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-625,572825536$. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel IsIR maka fraud akan mengalami penurunan sebesar $625,572825536$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- e. Variabel GCG (X_4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $1,87315139864$. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel IsIR maka fraud akan mengalami penurunan sebesar $-1,87315139864$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan nilai yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi seluruh variabel independen (X) yang ada di dalam model terhadap variasi (naik/turunnya) variabel dependen (Y).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0.305995 hal ini berarti sebesar 30,5% variasi dependen *Fraud* dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen IsIR, PSR, ZPR dan GCG.

Uji Statistik t

Uji statistic t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi dependen. Hasil dari uji statistic t sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel X1 diperoleh nilai t-Statistic $-3,312732 < t$ tabel $2,042272$ dan nilai Prob. (*Signifikansi*) sebesar $0,0026 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel IsIR (X1) berpengaruh signifikan terhadap fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Hasil uji t pada variabel X2 diperoleh nilai t-Statistic $1,633219 < t$ tabel $2,042272$ dan nilai Prob. (*Signifikansi*) sebesar $0,1140 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa variabel PSR (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Hasil uji t pada variabel X3 diperoleh nilai t-Statistic $-0,680958 < t$ tabel $2,042272$ dan nilai Prob. (*Signifikansi*) sebesar $0,5017 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa variabel ZPR (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Hasil uji t pada variabel X4 diperoleh nilai t-Statistic $2,721134 > t$ tabel $2,042272$ dan nilai Prob. (*Signifikansi*) sebesar $0,0112 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel GCG (X4) berpengaruh signifikan terhadap fraud di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji statistic F dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Hasil dari uji statistic F menunjukkan bahwa nilai *F-Statistic* $4,417067 > F$ tabel $2,727765$ dan nilai Prob. (*F-Statistic*) sebesar $0,007088 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak

dan Ha diterima yang berarti variabel IsIR, PSR, ZPR dan GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sharia Compliance* yang diproksikan oleh variabel *Islamic Income Ratio (IsIR)* secara statistic memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejadian *Fraud*.
2. *Sharia Compliance* yang diproksikan oleh variabel *Profit Sharing Ratio (PSR)* secara statistic tidak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejadian *Fraud*.
3. *Sharia Compliance* yang diproksikan oleh variabel *Zakat Performance Ratio (ZPR)* secara statistic tidak berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejadian *Fraud*.
4. Variabel *Good Corporate Governance (GCG)* secara statistic memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejadian *Fraud*.
5. Variabel *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut rekomendasi yang diberikan peneliti:

1. Untuk Bank Umum Syariah, disarankan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah, khususnya dalam aspek pendapatan Islam dan pembiayaan bagi hasil. Selain itu, dianjurkan untuk memberikan tindakan penanganan dan hukuman kepada pelaku *fraud*, guna menyadarkan mereka akan kesalahan yang dilakukan dan menciptakan efek jera.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas populasi dengan menggabungkan jenis lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Unit Usaha Syariah dan BPRS.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas periode waktu pengujian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- “Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.” 106. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Budi, Sukardi. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2012.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance Edusu 2: Teori Dan Implementasi*. Ed. 2. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2015.
- Ghozali, Imam & Ratmono, Dwi. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika: Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews*. Badan Penerbit Undip, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Najib, Haifa, and Rini Rini. “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah.” *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 4, no. 2 (March 6, 2019): 131–146.
- Karmina B, Chindy and Majidah. “Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah.” *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 3, 2020
- Karyono. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi, 2013.
- Michael C. Jensen & William H. Meckling. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. 4, 1976. <http://papers.ssrn.com/abstract=94043>.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Dan Bisnis Dengan SPSS*. 2nd ed. Ponorogo: CV. Wade Group, 2017.
- Rahmatika, Dien Noviany. *Fraud Auditing Kajian Teoritis Dan Empiris*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Robert Kurniawan, Budi Yuniarto. *Analisis Regresi Dasar Dan Penerapan Dengan R*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rozmita Dewi Y, Rozali. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1pWEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ajat+rukajat+pendekatan+penelitian+kuantitatif&ots=9QhBASdMi6&sig=fZ86JXDkk15clrhgOUI39fi9wP0&redir_esc=y#v=onepage&q=ajat%20rukajat%20pendekatan%20penelitian%20kuantitatif&f=true.
- Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohd. Nor, Sigit Pramono. “Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks.” *Departement Of Accounting International Islamic University Malaysia* (n.d.).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.

- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- A. R. D. Yulistianingsih, F. Hadi, Nurhabiba, and Suhartono. "PERANAN AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGATASI FRAUD DAN KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN." *ISAFIR: Islam Accounting and Finance Review* 1 (2020).
- Anggraini, Rizki Dwi, and Rossje V Suryaputri. "How Does Sharia Compliance Affect the Fraud of the Islamic Bank?" (n.d.).
- Arus Akbar Silondae. "Integrasi Dan Efektivitas Hukum Dalam Fraud Perbankan." *Journal Webmaster* (n.d.): 8.
- Asrori. "Pengungkapan Syariah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah." *JDA, Jurnal Dinamika Akuntansi* 3 (n.d.): 1–7.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). *Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations*, n.d.
- Azwirman, Ari Suryadi, & Novriadi. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6 (Mei 2023).
- Basuki, Agus Tri. *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. 1st ed. Yogyakarta, 2021.
- BPK RI, n.d. <https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/>.
- Chintia, Dea. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah" (n.d.).
- Desiana, Lidia, M. Rifky Ramadhon Alfaridzie, and Dinnul Alfian Akbar. "Corporate Governance dan Syariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah." *Journal of Accounting Science* 5, no. 2 (September 11, 2021): 180–196.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.co.id/search.html?q=fraud>.
- Fadhistri, Karina Amanna, and Dedik Nur Triyanto. "THE EFFECT OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND SHARIA COMPLIANCE ON FRAUD INDICATION IN ISLAMIC BANKS IN INDONESIA" (n.d.).
- Ghifari, Muhammad Jihad Al, Mochamad Edman Syarief, and Noorsyah Adi Noeridha. "Pengaruh Maqashid Syariah Index dan Good Corporate Governance Terhadap Kasus Fraud Pada Bank Umum Syariah" (n.d.).
- Hadad, et. al. *Model Prediksi Kepalitan Bank Umum Di Indonesia*. Bank Indonesia: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2004.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Johnstone, K.M., Audrey, A.G., Larry, E.R. *Auditing: A Risk-Based Approach to Conducting A Quality Audit*. Ninth Edition. USA: South Western Cengage Learning, 2014.
- Junusi, Rahman El. "IMPLEMENTASI SYARIAH GOVERNANCE SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH" 12, no. 1 (2012).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia," 2006.

- Lenap, Indria Puspitasari. "PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON-HALAL : PSAK 109 VS PRAKTIK." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (April 30, 2019): 94–116.
- Maisaroh, Phuji, and Maulida Nurhidayati. "Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (March 30, 2021): 23–36.
- Marheni, Marheni. "ANALISIS KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL DAN FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH." *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2, no. 1 (June 30, 2017): 143–170.
- Muzdalifah. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (Mei 2020).
- Paradita, D. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI)." *Universitas Sumatera Utara*. Skripsi (2009).
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Dan Bisnis Dengan SPSS*. 2nd ed. Ponorogo: CV. Wade Group, 2017.
- Rahmatika, Dien Noviany. *Fraud Auditing Kajian Teoritis Dan Empiris*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Ridha, Mifthahul, and Umiyati Umiyati. "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Governance* 3, no. 1 (August 20, 2022): 1.
- Robert Kurniawan, Budi Yuniarto. *Analisis Regresi Dasar Dan Penerapan Dengan R*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rozmita Dewi Y, Rozali. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1pWEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ajat+rukajat+pendekatan+penelitian+kuantitatif&ots=9QhBAsdMi6&sig=fZ86JXDKK15clrhgOUI39fi9wP0&redir_esc=y#v=onepage&q=ajat%20rukajat%20pendekatan%20penelitian%20kuantitatif&f=true
- Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohd. Nor, Sigit Pramono. "Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks." *Departement Of Accounting International Islamic University Malaysia* (n.d.).
- Siregar, Erwin Saputra, Gusmila Sari, and Arsa Arsa. "Fraud at Islamic Commercial Banks in Indonesia Is Seen in Good Corporate Governance (GCG) and a Whistle-Blowing System." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (December 31, 2022): 117.
- Sugita, Samuel, and Khomsiyah Khomsiyah. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Fraud pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 7 (July 15, 2023): 686–697.
- Sujarweni. W. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

- Sula, Atik Emilia, and Moh Nizarul Alim. "PENGAWASAN, STRATEGI ANTI FRAUD, DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA FRAUD PREVENTIVE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH" (2014).
- Triningsih, Cindy, Mustapa Khamal Rokan, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. "THE EFFECT OF INTERNAL AUDIT SYSTEM AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON FRAUD." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 9, no. 1 (July 1, 2023): 36–50.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsidan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Wahyuni, Sri, and Nur Hayati. "Analisis good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system dan fraud." *Journal of Business and Banking* 12, no. 1 (October 27, 2022): 125.
- Wilda Efrilyati Daulay, Farah Indah Azhari, Cindy Triningsih And Juliana Nasution. "Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan Syariah." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3. 2 (2022).
- Yarmunida, Miti. "DIMENSI SYARIAH COMPLIANCE PADA OPERASIONAL BANK SYARIAH." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (October 9, 2018). Accessed December 11, 2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1206>.
- BPK RI, n.d. <https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.co.id/search.html?q=fraud>.
- "Good Corporate Governance (GCG)." Binus University School Of Accounting, 2017.
- "Kementerian Keuangan Republik Indonesia," n.d. <https://www.kemenkeu.go.id/home>.